



PUTUSAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 12 / Pdt.S / 2013 / PN.HL

putusan.mahkamahagung.go.id

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	:	S. RODOLP YALMAF Alias SWIN Alias RUDI; -----
Tempat lahir	:	Wab Watngil; ----- -----
Umur/tanggal lahir	:	48 tahun / 20 November 1964; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; ----- -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; ----- -----
Tempat tinggal	:	Jl. Taar Baru Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual; -----
A g a m a	:	Kristen Protestan; ----- -----
Pekerjaan	:	STM (berizasah);----- -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik ditahan di Rutan Polres Malra sejak tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 05 September 2012 ;

2. Diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal 06 September 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Diperpanjang Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal

26 September 2012 sampai dengan 15 Oktober 2012 ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diperpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal
16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 14 November 2012 ;

5. Diperpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal
15 November 2012 sampai dengan tanggal 14 Desember 2012 ;

6. Penuntut Umum ditahan di Rutan Tual sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai
dengan tanggal 02 Januari 2013 ;

7. Diperpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal
02 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2013 ;

8. Hakim Pengadilan Negeri Tual ditahan di Rutan Tual sejak tanggal 02 Januari
2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013 ;

9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 21 Februari 2013
sampai dengan tanggal 21 April 2013 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Tual Nomor : B-15/S.1.13/Ep.01/2013 ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 28 Januari 2013 Nomor :
12. PMH/Pen.Pid/2013/PN.TL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim
yang mengadili perkara
ini ;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Tanggal 28 Januari
2013 Nomor : 12.HS/Pen.Pid/2013/PN.TL tentang Penetapan Hari Sidang ;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **S. RODOLP YALMAF Alias SWIN**
Alias RUDI beserta seluruh lampirannya ;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

- Menyatakan Terdakwa **S. RODOLP YALMAF Alias SWIN Alias RUDI**, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi serta menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP; -----
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **S. RODOLP YALMAF Alias SWIN Alias RUDI** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ; -----
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bundel kupon togel bermerek LION yang sudah bertuliskan angka-angka pada bagian bawah terdapat tanggal penjualan kupon togel yang bertuliskan kode JRG;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang diajukan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman:-----

Telah pula mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum maupun Duplik dari Penasihat hukum terdakwa, yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada Tuntutan maupun Pembelaannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2013 Nomor Perkara 11/PD/P.01/2013/PT.10/Pan.3 Jakarta dan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMER.

Bahwa ia Terdakwa **S. RODOLP Alias SWIN Alias RUDI**, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 18.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Jalan Fitasari Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, ***dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*** yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa **S. RODOLP YELMAF Alias SWIN Alias RUDI** menjadi pengecer atau penjual kupon togel merk LION milik saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias BEN, kupon togel tersebut diberikan kode JRG yang tertulis dibagian bawah dan kode ini bertujuan untuk mempermudah mengenali kupon togel yang dijual oleh terdakwa, terdakwa mengambil kupon togel dari saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias BEN kemudian menjualnya kepada pembeli dan apabila ada pemenang maka yang membayar hadiah pemenang adalah saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias Ben, setelah terdakwa selesai melakukan penjualan maka terdakwapun melakukan penyetoran kepada saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias BEN dan sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa sudah terlebih dahulu meminta saudara ONGEN RAUBUN untuk melakukan penyetoran 4 (empat) bundel arsip kupon togel bermerek LION yang sudah bertuliskan angka-angka togel yang pada bagian bawah terdapat tanggal penjualan, kupon togel yang bertuliskan kode JRG dan hasil penjualan ini terdakwa mendapatkan keuntungan yang tergantung dari hasil penjualan, jika kupon yang terjual diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka terdakwa menerima 20 % dan jika kupon yang terjual dibawah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kebawah maka terdakwa menerima 15 % dari saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias BEN dan keuntungan ini terdakwa pergunakan untuk kebutuhan makan dan minum, ketika terdakwa mendatangi rumah saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias BEN pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.



SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **S. RODOLP YELMAF Alias SWIN Alias RUDI**, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 18.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Jalan Fitasari Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **dengan sengaja memberi bantuan, menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu**, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa **S. RODOLP YELMAF Alias SWIN Alias RUDI** menjadi pengecer atau penjual kupon togel merk LION milik saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias BEN, kupon togel tersebut diberikan kode JRG yang tertulis dibagian bawah dan kode ini bertujuan untuk mempermudah mengenali kupon togel yang dijual oleh terdakwa, terdakwa mengambil kupon togel dari saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias BEN kemudian menjualnya kepada pembeli dan apabila ada pemenang maka yang membayar hadiah pemenang adalah saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias Ben, setelah terdakwa selesai melakukan penjualan maka terdakwapun melakukan penyetoran kepada saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias BEN dan sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa sudah terlebih dahulu meminta saudara ONGEN RAUBUN untuk melakukan penyetoran 4 (empat) bundel arsip kupon togel bermerek LION yang sudah bertuliskan angka-angka togel yang pada bagian bawah terdapat tanggal penjualan, kupon togel yang bertuliskan kode JRG dan hasil penjualan ini terdakwa mendapatkan keuntungan yang tergantung dari hasil penjualan, jika kupon yang terjual diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka terdakwa menerima 20 % dan jika kupon yang terjual dibawah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kebawah maka terdakwa menerima 15 % dari saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias BEN dan keuntungan ini terdakwa pergunakan untuk kebutuhan makan dan minum, ketika terdakwa mendatangi rumah saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias BEN pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.



Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ; ---

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi HENDRIK FRANS LEWARION Alias ENDIK;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Perjudian Kupon Putih atau Togel;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;-----
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012, sekitar pukul 18.30.00.Wit bertempat dijalan Fitasari Langgur Kecamatan Kei kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;-----
 - Bahwa kupon putih tersebut bermerek "LION";-----
 - Bahwa kupon putih tersebut adalah milik saudara Friben Herwawan; -----Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama dengan saksi Annama masuk kedalam rumah Saudara Friben Herwawan, sedangkan Saksi Agus Metanfanuan berjaga-jaga dipintu;-----
 - Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang diambil adalah kupon putih dan uang sejumlah Rp. 804.000. (delapan ratus empat ribu rupiah);-----
 - Bahwa pada saat penangkapan saudara Friben Herwawan sedang duduk mensortir kopon yang disetor oleh terdakwa-terdakwa yang lain;-----
 - Bahwa pada saat ditangkap selain saudara Friben Herwawan juga terdapat 32 (tiga puluh dua) orang lainnya yang juga sudah



menyetor kupon kepada saudara Friben
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 32 (tiga puluh dua) orang lainnya saksi tidak kenal ;-----
- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa tidak ada Ijin dari Pejabat yang Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan benar;-----

2. Saksi FRIBEN HERWAWAN,SH.

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Perjudian Kupon Putih atau Togel;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Kamis tanggal 16 Agustus 2012, sekitar pukul 18.30.00.Wit bertempat dijalan Fitasari Langgur Kecamatan Kei kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;-----
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap ada dirumah saksi, karena sementara menyetor kupon putih dirumah saksi ;-----
- Bahwa kupon putih tersebut terdakwa dapat dari saksi dan kemudian saksi yang menjualnya secara pribadi dan setelah menjual kupon tersebut terdakwa setor lagi kepada saksi;-----
- Bahwa kupon putih tersebut bermerek LION;-----
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 %;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak kupon putih dan uang yang terdakwa disetor,;-----
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan benar ;

3. AGUSTINUS METANFANUAN Alias AGUS:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi adalah Anggota kepolisian Polres Maluku Tenggara;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Kamis tanggal 16 Agustus 2012, sekitar pukul 18.30.00.Wit bertempat dijalan Fitasari Langgur Kecamatan Kei kecil, Kabupaten Maluku TenggaraKamis tanggal 16 Agustus 2012, sekitar pukul 18.30.00.Wit bertempat dijalan Fitasari Langgur Kecamatan Kei kecil, Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa saksi dan 2 (dua) orang rekan saksi saksi terdakwa sementara berada didalam rumah saudara friben Herwawan,SH;-----Bahwa pada saat ditangkap dan sementara mensortir buku kupon putih atau togel;---
- Bahwa pemilik buku kuponputih atau togel adalah saudara Friben Herwawan,SH ;---
- Bahwa kupon putih tersebut bermerek LION;-----
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak kupon putih dan uang yang terdakwa disetor,;-----
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan benar ;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa antara lain;



- 4 (empat) bundel kupon togel bermerek LION yang sudah bertuliskan angka-angka pada bagian bawah dan terdapat tulisan penjualan kupon togel bertuliskan kode JRG, putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Perjudian Kupon Putih jenis Togel ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012, sekitar pukul 18.30.Wit bertempat di Jalan Fitasari Langgur Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;

Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian Polres Maluku Tenggara ketika sementara berada didalam rumah saudara Friben;-----

- Bahwa terdakwa pergi kerumah saudara Friben bersama dengan saudara Ongen Raubun untuk mengambil uang Gereja sekalian menyettor uang penjualan togel kepada saudara Friben;-----

- Bahwa yang masuk pertama kerumah saudara Friben adalah saudara Ongen Raubun dan terdakwa masuk baru sekitar 3-4 menit lalu datang Anggota kepolisian Polres Maluku Tenggara menangkap semua orang yang berada didalam rumah saudara Friben;-----

- Bahwa terdakwa yang menjual kupon putih atau togel yang didapat dari saudara Friben dengan Merek Lion dan hasil penjualannya diserahkan kembali ke saudara Friben;-----

- Bahwa terdakwa menyettor ke Saudara Friben antara lain 4 (empat) kupon putih yang bagian bawah tertulis kode JRG dengan uang masing-masih Rp.163.000,(seratus enam puluh tiga ribu rupiah), Rp. 153.000.- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah), Rp. 166.000, (seratus enam puluh enam ribu rupiah) dan 527.000. (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Bahwa kupon putih jenis togel tersebut terdakwa sudah ditulis
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan kupon putih jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan 15 - 20 %;

- Bahwa terdakwa menjual kupon putih jenis togel tersebut tidak ada ljin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai diatas maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012, sekitar pukul 18.30.Wit bertempat di Jalan Fitasari Langgur Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Perjudian Kupon Putih jenis Togel ;
- Bahwa terdakwa yang masuk pertama kerumah saudara Friben masuk baru sekitar 3-4 menit lalu datang Anggota kepolisian Polres Maluku Tenggara menangkap semua orang yang berada didalam rumah saudara Friben;
- Bahwa terdakwa pergi kerumah saudara Friben bersama dengan saudara Ongen Raubun untuk mengambil uang Gereja sekalian menyelor uang penjualan togel kepada saudara Friben ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang menyetor uang penjualan togel kepada saudara Friben
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetor ke Saudara Friben antara lain 4 (empat) kupon putih yang bagian bawah tertulis kode JRG dengan uang masing-masih Rp.163.000,(seratus enam puluh tiga ribu rupiah), Rp. 153.000.- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah), Rp. 166.000, (seratus enam puluh enam ribu rupiah) dan 527.000. (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa kupon putih jenis togel tersebut terdakwa sudah ditulis dengan angka-angka dan jumlah uang;
- Bahwa terdakwa yang menjual kupon putih atau togel yang didapat dari saudara Friben dengan Merek Lion dan hasil penjualannya diserahkan kembali ke saudara Friben ;
- Bahwa hasil penjualan kupon putih jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan 15 - 20 % tergantung hasil penjualan;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertibangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan
suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi
syarat-syarat yang terdapat dalam pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum
dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal
303 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, Subsidiar melanggar Pasal 303 Ayat 1 ke 2 Jo
pasal 56 Ayat (1) ke -1 KUHPidana, maka Majelis terlebih dahulu akan
mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1)
ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Barangsiapa ;
- Unsur Menggunakan kesempatan main Judi;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan
mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam hukum pidana
adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang
dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap
orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat
akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang
didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam
perkara ini yaitu Terdakwa S. RUDOLF YELMAF Alias SWIN Alias RUDI, dimana
Identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum
adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung
jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan dipersidangan dimana dalam
memberikan keterangan tentang perbuatannya terdakwa dapat menguraikan
secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa
adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara
hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan
demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main Judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
terdakwa, serta barang bukti, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012,
sekitar pukul 22.00.Wit bertempat didalam kios milik terdakwa, di Wirhir
Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, ketika terdakwa sementara menjual
kupon putih tersebut didalam kios milik terdakwa dengan cara menaruh kupon



putih tersebut diatas meja dan menunggu pembeli yang dan kupon putih tersebut berisi 1 (satu) bundel dengan 2 (dua) angka yaitu angka 1 dan 2. Kupon putih yang diundiakan AKG, isinya jumlah yang dipasang yang sudah diisi angka-angka togel;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat kupon putih tersebut dari saudara Suger yang mengantar kupon putih tersebut kerumah terdakwa sebanyak 1 (satu) buku atau 1 (satu) bundel setiap hari kemudian kupon putih tersebut diisi atau ditulis dengan angka-angak dan apabila cocok dengan angaka-angaka yang naik oleh pihak yang mengeluarkan kupun putih tersebut maka uang taruhan yang dipasang akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda dan angaka yang dipasang tersebut belum tentu naik dan bersifat untung-untungan dan apabila beruntung maka angka-angak dalam kupon tersebut cocok dengan angka yang naik maka dihadiahi untuk 2 (dua) angka pembeli angkan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 angka muncul maka si pembeli akan mendapatkan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan jika 4 (empat) angka muncul si pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan 15 %;-----

Menimbang, bahwa kemudian datang Anggota Kepolisian Maluku Tenggara antara lain yaitu Briptu Muhammad Nur Lohi, Briptu Hairun Uar dan Briptu Muh Bayani Renwarin dan langsung melakukan Penangkapan teradap terdakwa serta barang bukti yang temukan adalah uang tunai Rp. 76.000 (tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nomor seri yaitu RGN 755505, HGU 046627, RFB 081968, NGY 460048, QEA 993639, uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan nomor seri GFJ 586117, ZCE 504783, CQT 555977, YBQ 502175, JMM 493640 dan uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan nomor seri ITL 062994, 1 (satu) bundel kupon togel terdiri dari 13 (tiga belas lembar berwarna merah muda yang telah diisi angka togel dan 22 (dua puluh dua) lembar berwarna putih dan merah muda yang belum diisi angka togel, 2 (dua) buah spidol terdiri dari 1 (satu) berwarna biru putih dan 1 (satu) berwarna hijau putih, 1 (satu) bual bullpen merek SNOWMAN V-5, 07 berwarna bening dan hitam, 6 (enam) lembar kertas terdiri dari 2 (dua) lembar bola jatuh Taipe, 1 (satu) lembar bola jatuh hongkong pool, 1 (satu) lembar bola jatuh Singapura 2012, tossing 2012 dan 1 (satu) lembar kertas yang dilubang berbentuk tanda tambah dan lubang berbentuk kotak kecil disudut; -----



Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan kupon
putih tersebut tidak sah dan terdakwa telah terbukti melakukan pelanggaran
berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum
tersebut;

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur "Menggunakan
kesempatan main Judi" tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur
dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut umum, sehingga Majelis
berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum
tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama
persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang
dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai
alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan
sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu
Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang
didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa
haruslah dijatuhi pidana ; -

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa
disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus
memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral
tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan
dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*),
keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ; -----

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu
pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana
Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus
bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara
lain :

- Pembetulan (Corektik) ;

-----Yaitu memperbaiki dari
keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa
disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat
hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum; -----



• Pendidikan (Educatif) ;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~putusan.mahkamahagung.go.id~~

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana; -----

- Pencegahan (prepentif) ;

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ; -----

- Pemberantasan (Represif) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 303 Ayat 1 ke- 1 KUHPidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah diakui kepemilikannya maka akan ditentukan dalam Amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
dipidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan No. 100/2019/PT.3/SK/2019/PA/AG/2019 jo Pasal 21 ayat 4 KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan
meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga
dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri
Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di
pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang
meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya
lagi;----

Mengingat Pasal 303 Ayat 1 ke- 1 KUHPidana, Undang-undang
Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-
Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa S. RUDOLF YELMAF Alias SWIN Alias RUDI telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Perjudian";-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa S. RUDOLF YELMAF Alias SWIN
Alias RUDI oleh karenanya dengan pidana penjara selama **8**
(delapan) bulan dan 5 (lima) hari; ---
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 4 (empat) bundel kupon togel bermerek LION yang sudah bertuliskan angka-angka pada bagian bawah terdapat tanggal penjualan kupon togel yang bertuliskan kode JRG;

Dirampas untuk

dimusnahkan;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, oleh kami: LUTFI ALZAGLADI, SH sebagai Ketua Majelis, HERBERTH G. UKTOLSEJA, SH. dan ISMAIL WAEL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh LELY KATHALIA A. BORUT,A.Md., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh DODHY ARYO YUIDHO, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual, serta dihadapan terdakwa ;-----

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

HERBERTH G. UKTOLSEJA, , SH.

LUTFI ALZAGLADI, SH.

ISMAIL WAEL , SH.

Panitera Pengganti.

LELY K. A. BORUT,A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)